



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RIZKI NURDIN BIN SYAMUDIN EFENDI**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nenang RT.005 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **M. RIZKI NURDIN BIN SYAMUDIN EFENDI** ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa **M. RIZKI NURDIN BIN SYAMUDIN EFENDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Rizki Nurdin bin Syamudin Efendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**" melanggar Pasal 285 KUHP menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Rizki Nurdin bin Syamudin Efendi** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan Panjang warna merah
 - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Poco X3 Pro warna hitam dengan Nomor HP 085163666545;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru hitam dengan Nomor Polisi KT 4112 YM beserta kuncinya;

Agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman CCTV di ruang operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya PT. Kideco Jaya Agung.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Ahmad Fahmi Bairuni bin H. Syayuni;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **M. Rizki Nurdin bin Syamudin Efendi** pada hari hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Ruang Operator Prmbangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Kideco Jaya Agung di Batu Kajang RT. 26, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menemui saksi Korban di tempat saksi Korban bekerja, untuk menjemput saksi Korban dengan alasan dipanggil orang tuanya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru hitam Nomor Polis KT 4112 YM, Terdakwa membonceng saksi Korban dan membawa saksi Korban ke Basecamp PT. Kideco, dan saksi Korban sempat menanyakan "mau ngapain" dan dijawab Terdakwa "mau mengambil sesuatu" dan sesampainya di depan ruang operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Kideco Jaya Agung, Terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka pintu ruangan operator, namun saksi Korban tidak mau masuk sehingga Terdakwa mengangkat badan saksi Korban selanjutnya mendudukkan dalam ruangan operator dan Terdakwa mengunci pintunya kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang Terdakwa, dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Korban selanjutnya Terdakwa meminta saksi Korban untuk membuka bajunya dan mengancam dengan mengatakan "*buka*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt



ndak kalu ndak, mau kutusuk kamu" namun saksi Korban berteriak sehingga Terdakwa menutup mulut saksi Korban menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan BH saksi Korban, kemudian Terdakwa merekam saksi Korban yang tanpa baju dan BH menggunakan handphone nya lalu Terdakwa meletakkan handphone nya selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi Korban lalu terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Korban, namun saksi Korban berusaha melakukan perlawanan dengan merapatkan kedua pahanya dan menutupi alat kelaminnya dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban lalu dengan menggunakan lutut, Terdakwa membuka kedua paha saksi Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Korban selama beberapa menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dada dan perut saksi Korban lalu Terdakwa kembali mengambil handphone nya untuk merekam saksi Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin saksi Korban, namun karena saksi Korban merasa kesakitan sehingga Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya yang terdapat darah dari saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil air untuk membersihkannya lalu dengan menggunakan kaos wana hitam, Terdakwa mengelap sperma di bagian dada dan perut saksi Korban selanjutnya Terdakwa meminta saksi Korban untuk menghisap alat kelaminnya, meskipun saksi Korban menolak untuk melakukannya, Terdakwa tetap memaksa saksi Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan ancaman apabila saksi Korban tidak mau melakukannya maka Terdakwa tidak akan mengantarkan saksi Korban pulang, sehingga saksi Korban mengikuti Terdakwa dan menghisap alat kelamin Terdakwa selama beberapa menit, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Korban untuk mengenakan kembali baju dan celananya lalu Terdakwa membuka pintu ruangan operator kemudian mengantarkan saksi Korban pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 002/VER/Pkm-BK/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Putra Jaya Kusuma telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban binti Yanupri dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan bekas goresan pada punggung sebelah kiri berukuran lima sentimeter, pada mulut alat kelamin atau bibir kecil terdapat luka lecet kemerahan terdapat darah, terdapat luka robekan selaput dara sampai ke dalam yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh, pada liang senggama terdapat perdarahan. Dari hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan tanda-tanda hasil persetubuhan baru. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **M. Rizki Nurdin bin Syamudin Efendi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. Rizki Nurdin bin Syamudin Efendi** pada hari hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Ruang Operator Prmbangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Kideco Jaya Agung di Batu Kajang RT. 26, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menemui saksi Korban di tempat saksi Korban bekerja, untuk menjemput saksi Korban dengan alasan dipanggil orang tuanya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru hitam Nomor Polis KT 4112 YM, Terdakwa membonceng saksi Korban dan membawa saksi Korban ke Basecamp PT. Kideco, dan saksi Korban sempat menanyakan "mau ngapain" dan dijawab Terdakwa "mau mengambil sesuatu" dan sesampainya di depan ruang operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Kideco Jaya Agung, Terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka pintu ruangan operator, namun saksi Korban tidak mau masuk sehingga Terdakwa mengangkat badan saksi Korban selanjutnya mendudukkan dalam ruangan operator dan Terdakwa mengunci pintunya kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang Terdakwa, dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Korban selanjutnya Terdakwa meminta saksi Korban untuk membuka bajunya dan mengancam dengan mengatakan "*buka ndak kalu ndak, mau kutusuk kamu*" namun saksi Korban berteriak sehingga Terdakwa menutup mulut saksi Korban menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan BH saksi Korban, kemudian Terdakwa merekam saksi Korban yang tanpa baju dan BH menggunakan handphone nya lalu Terdakwa meletakkan handphone nya selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt



Korban lalu terdakwa sendiri membuka celana dan celanan dalamnya lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Korban, namaun saksi Korban berusaha melakukan perlawanan dengan merapatkan kedua pahanya dan menutupi alat kelaminnya dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban lalu dengan menggunakan lutut, Terdakwa membuka kedua paha saksi Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Korban selama beberapa menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dada dan perut saksi Korban lalu Terdakwa kembali mengambil handphone nya untuk merekam saksi Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin saksi Korban, namun karena saksi Korban merasa kesakitan sehingga Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya yang terdapat darah dari saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil air untuk membersihkannya lalu dengan menggunakan kaos wana hitam, Terdakwa mengelap sperma di bagian dada dan perut saksi Korban selanjutnya Terdakwa meminta saksi Korban untuk menghisap alat kelaminnya, meskipun saksi Korban menolak untuk melakukannya, Terdakwa tetap memaksa saksi Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan ancaman apabila saksi Korban tidak mau melakukannya maka Terdakwa tidak akan mengantarkan saksi Korban pulang, sehingga saksi Korban mengikuti Terdakwa dan menghisap alat kelamin Terdakwa selama beberapa menit, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Korban untuk mengenakan kembali baju dan celananya lalu Terdakwa membuka pintu ruangan operator kemudian mengantarkan saksi Korban pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 002/VER/Pkm-BK/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Putra Jaya Kusuma telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban binti Yanupri dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan bekas goresan pada punggung sebelah kiri berukuran lima sentimeter, pada mulut alat kelamin atau bibir kecil terdapat luka lecet kemerahan terdapat darah, terdapat luka robekan selaput dara sampai ke dalam yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh, pada liang senggama terdapat perdarahan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda hasil persetubuhan baru. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **M. Rizki Nurdin bin Syamudin Efendi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam ruang operator PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PT Kideco Jaya Agung, di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2023 dari teman dan mulai awal Februari 2023 Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA pada saat itu Saksi sedang bekerja di Angkringan Solo Di samping Masjid Assalam kemudian Terdakwa datang dan mengambil Hp Saksi yang Saksi letakan di atas meja. Kemudian Saksi melihat Terdakwa melihat isi hp Saksi kemudian tidak lama Terdakwa jalan sambil berkata "ANJING BANGSAT" kemudian Saksi tetap melakukan pekerjaan Saksi di angkringan tersebut. Sekitar pukul 20.15 WITA Terdakwa datang dan mengatakan dengan nada tinggi "ayo cepat pulang, di suruh ayah mu pulang" karna saat itu keadaan sedang ramai karna Saksi tidak mau terjadi keributan sehingga Saksi pulang dibonceng oleh Terdakwa di dalam perjalanan dengan kecepatan tinggi. Kemudian sesampai di simpang 4 lampu merah KIDECO Terdakwa belok masuk ke perumahan PT. KIDECO kemudian Saksi minta untuk di turunkan di pinggir jalan masuk perumahan PT. KIDECO tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap laju membawa sepeda motornya. Sehingga sampai di depan pagar PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PT. KIDECO JAYA AGUNG Saksi sempat turun dari sepeda motor karna melewati pintu pagar yang kecil setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian Saksi berdiri di luar pagar dan Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "AYO IKUT" sambil menarik Saksi kemudian Saksi berteriak "GA MAU" dan Saksi mencoba untuk lari tapi tidak sanggup karna ketakutan, mencoba berpegangan di pagar tetapi Terdakwa tetap menarik dan merangkul Saksi memaksa Saksi untuk masuk ke Ruang Operator PLTS. ketika Terdakwa ingin membuka pintu Ruang Operator PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PT KIDECO JAYA AGUNG base camp PT. Kideco Jaya Agung, saat itu tangan Saksi di pegang oleh Terdakwa dan setelah pintu di buka Saksi langsung di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendong masuk ke dalam ruangan Operator PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PT. KIDECO JAYA AGUNG dan meletakkan Saksi di base camp PT. Kideco Jaya Agung dan lantai ruangan Operator PLTS dan Terdakwa mengunci pintu ruangan. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan "BUKA" sambil mendorong Saksi ketembok. Di situ Saksi menangis dan berkata "GA MAU". Kemudian Terdakwa memaksa membuka baju Saksi saat itu Saksi berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi dan mengambil Obeng yang berada di atas meja. Kemudian obeng tersebut di arahkan ke Saksi dan Terdakwa berkata "BUKA KAMU MAU MATI DI SINI KAH, BUKA" kemudian Saksi terdiam dan di angkat oleh Terdakwa kemudian di dorong ke tembok. Kemudian Terdakwa menutup jendela Gorden dan Saksi "MAU PULANG" sambil menghampiri Terdakwa berteriak kemudian Saksi di dorong ke tembok dan leher Saksi di cekek oleh Terdakwa sambil berkata "DIAM GA KAMU, KAMU MAU MATI DI SINI" kemudian Saksi diam karena tidak bisa bernafas. Kemudian Terdakwa menyeret Saksi sambil memegang kedua tangan Saksi menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang leher Saksi. Saat itu Saksi terus berteriak sambil menangis sehingga mulut Saksi di bungkam dan leher Saksi di cekek dan Saksi di suruh Terdakwa untuk diam. Kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi, Saksi mencoba menghalangi tangannya untuk masuk ke dalam celana Saksi dengan cara merapatkan kaki Saksi sambil berteriak, tetapi Terdakwa tetap memaksa dan memegang alat kemaluan Saksi, Saksi berteriak "jangan" tapi Terdakwa tetap melakukannya sampai dia menutup mulut Saksi menggunakan tangan kirinya saat itu Terdakwa berkali-kali menjambak Saksi mendorong dan mencengkeram muka Saksi. Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi dan membuka baju Saksi, saat itu Saksi hanya bisa menangis dan minta tolong jangan membuka baju Saksi kemudian Terdakwa melepas BH yang Saksi gunakan dan Terdakwa mengambil HP miliknya Dan merekam Saksi dalam keadaan tidak menggunakan baju dan BH yang sudah terlepas. Kemudian Terdakwa menaruh HP nya dan melepaskan BH Saksi dan Menaruhnya di samping bersama dengan baju dan kerudung Saksi. Kemudian Terdakwa menarik kaki Saksi sehingga Saksi tertidur di lantai kemudian Terdakwa membuka celana yang Saksi gunakan kemudian mengambil Hp milik Terdakwa dan merekam Saksi yang hanya menggunakan celana dalam. Terdakwa merekam Saksi sambil mendorong muka Saksi dan sambil mengatai Saksi Lonte. Setelah itu Terdakwa meletakkan HP nya kembali dan membuka celana dalam Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia gunakan kemudian mengangkat kedua kaki Saksi dan memasukan alat kemauannya ke dalam alat kemaluan Saksi. Saat itu Saksi menangis dan berkata "RIZ jangan, sakit" kemudian Terdakwa membuka baju yang dia gunakan. Saksi coba mendorong dan menutupi badan Saksi kemudian kedua tangan Saksi di pegang oleh Terdakwa. Saat itu Saksi sudah tidak kuat sehingga Saksi hanya bisa menangis dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi. Kemudian Terdakwa mengambil Hpnya dan merekam keadaan Saksi yang tidak menggunakan pakaian, saat itu Saksi cuman bisa menangis dan menutupi muka Saksi dengan kedua tangan Saksi. Selesai Terdakwa merekam Saksi kemudian dia membangunkan Saksi kemudian Saksi dipeluknya. dan Terdakwa bercerita kalau dia cemburu sama orang yang telah Chat Saksi. Kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi dan Saksi berkata "sakit" kemudian Terdakwa mencabut jarinya dan kemudian Terdakwa mengambil kaos warna hitam dan menggunakannya untuk mengelap cairan kemudian Terdakwa mengelap sperma di bagian dada dan perut Saksi kemudian Terdakwa mengambil air minum untuk Saksi Kemudian Terdakwa ada mengambil hp miliknya lagi kemudian merekam Saksi sambil mengata-ngatai Saksi lonte dan murahan. Saksi menangis dan menutupi muka Saksi. Kemudian Terdakwa ada berkata "kamu mau pilih yang sakit atau yang ga sakit" kemudian Saksi hanya bilang "mau pulang" kemudian Terdakwa bilang "ya lakuin dulu kalo engga ga Saksi pulangin, ayo cepat isap punya ku" Terdakwa sambil duduk dan membuka selangkangannya. Saksi tidak mau sehingga Terdakwa berdiri dan mengarahkan kemaluannya ke muka Saksi kemudian Saksi bilang "ga mau" kemudian Terdakwa jongkok dan Saksi terpaksa mengisap kemaluannya Terdakwa karna Saksi di ancam tidak di pulangkan. Saat itu Saksi sempat dan mengatakan "ga mau Saksi mau berhenti mau muntah" tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk melakukannya. Setelah itu Terdakwa mengancam Saksi ingin menyebarkan Video yang Terdakwa rekam di HP miliknya. Setelah selesai Terdakwa memasang celana dalam dan celana Saksi kemudian Terdakwa menggunakan pakaian yang dia gunakan dan Saksi memakai kembali baju yang Saksi gunakan. Kemudian Terdakwa menyimpun kembali barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah.

- Bahwa Saksi merasakan sakit di bagian alat kelamin, bagian perut dan badan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yanupri bin Sumaryono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di dalam ruang operator PLTS PT Kideco Jaya Agung, Des Batu Kajang, Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Korban ada hubungan berpacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah anak Saksi yaitu Saksi Korban diantar pulang oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 WITA karena pada saat di rumah Saksi Korban bercerita kepada istri Saksi sambil menangis mengatakan "Mamak aku sudah tidak perawan lagi, untung aku gak mati mak, untung aku gak mati" dan Saksi Korban juga mengatakan sudah ditarik, diancam, dan dipaksa serta dicekik kemudian disetubuhi oleh Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja di ruang operator PLTS PT Kideco Jaya Agung, di Desa Batu Kajang, Batu Sopang, Paser, Kaltim;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak lama karena sering datang ke rumah dan ada hubungan berpacaran dengan anak Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara mengancam Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan juga Terdakwa membawa pisau kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong namun kemudian Saksi Korban didorong dan dicekik, diancam dan dipaksa berhubungan badan beberapa menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Korban dan Saksi Korban juga dipaksa untuk menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan Terdakwa membawa Saksi Korban ke tempat bekerja Terdakwa di PT Kideco, dan melakukan pengancaman sebelum menyentubuhi Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan juga Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan video yang direkam saat Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan;
- Bahwa Saksi Korban bercerita melakukan perlawanan dengan cara mendorong dan berteriak minta tolong namun mulut Saksi Korban dibungkam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 002/VER/Pkm-BK/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batu Kajang yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Korban binti Yanupri dengan hasil pada tubuh Saksi Korban ditemukan:

- Pada punggung sebelah kiri terdapat bekas goresan berukuran lima sentimeter;
- Pada mulut alat kelamin atau bibir kecil terdapat luka lecet, kemerehan, terdapat darah;
- Robekan selaput dara terdapat luka robekan selaput dara sampai ke dalam yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;
- Pada liang senggama terdapat perdarahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Korban di tempat Saksi Korban bekerja, untuk menjemput Saksi Korban dengan alasan dipanggil orang tuanya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru hitam Nomor Polis KT 4112 YM, Terdakwa membonceng Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke Basecamp PT. Kideco, dan Saksi Korban sempat menanyakan "mau ngapain" dan dijawab Terdakwa "mau mengambil sesuatu" dan sesampainya di depan ruang operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Kideco Jaya Agung, Terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka pintu ruangan operator, namun saksi Korban tidak mau masuk sehingga Terdakwa mengangkat badan Saksi Korban selanjutnya mendudukkan dalam ruangan operator dan Terdakwa mengunci pintunya kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang Terdakwa, dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuka bajunya dan mengancam dengan mengatakan "buka ndak kalau ndak mau kutusuk kamu" namun Saksi Korban berteriak sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan BH Saksi Korban, kemudian Terdakwa merekam Saksi Korban yang tanpa baju dan BH menggunakan handphonenya lalu Terdakwa meletakkan handphone nya selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi Korban lalu Terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, namun saksi Korban berusaha melakukan perlawanan dengan merapatkan kedua pahanya dan menutupi alat kelaminnya dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua tangan Saksi Korban lalu dengan menggunakan lutut, Terdakwa membuka kedua paha saksi Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban selama beberapa menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dada dan perut Saksi Korban lalu Terdakwa kembali mengambil handphone nya untuk merekam Saksi Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, namun karena Saksi Korban merasa kesakitan sehingga Tersangka mengeluarkan jari tengahnya yang terdapat darah dari Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil air untuk membersihkannya lalu dengan menggunakan kaos warna hitam, Terdakwa mengelap sperma di bagian dada dan perut Saksi Korban selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menghisap alat kelaminnya, meskipun Saksi Korban menolak untuk melakukannya, Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan ancaman apabila Saksi Korban tidak mau melakukannya maka Terdakwa tidak akan mengantarkan Saksi Korban pulang, sehingga saksi Korban mengikuti Terdakwa dan menghisap alat kelamin Terdakwa selama beberapa menit, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Korban untuk mengenakan kembali baju dan celananya lalu Terdakwa membuka pintu ruangan operator kemudian mengantarkan saksi Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kerudung warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju sweater lengan Panjang warna merah;
3. 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
5. 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna hitam;
6. 1 (satu) buah pisau dapur bergagang warna biru;
7. 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
8. 1 (satu) buah obeng;
9. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Poco X3 Pro warna hitam dengan Nomor HP 085163666545;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru hitam dengan Nomor Polisi KT 4112 YM beserta kuncinya;
11. 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman CCTV di ruang operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya PT. Kideco Jaya Agung;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA pada saat itu Saksi Korban sedang bekerja di Angkringan Solo Di samping Masjid Assalam kemudian Terdakwa datang dan mengambil Hp Saksi Korban yang diletakkan di atas meja. Kemudian Terdakwa melihat isi hp Saksi Korban. Sekitar pukul 20.15 WITA Terdakwa datang dan mengatakan dengan nada tinggi "ayo cepat pulang, di suruh ayah mu pulang". Kemudian Saksi Korban pulang dibonceng oleh Terdakwa. Kemudian sesampai di simpang 4 lampu merah KIDECO Terdakwa belok masuk ke perumahan PT. KIDECO kemudian Saksi Korban minta untuk di turunkan di pinggir jalan masuk perumahan PT. KIDECO tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap laju membawa sepeda motornya. Sehingga sampai di depan pagar PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PT. KIDECO JAYA AGUNG Saksi Korban sempat turun dari sepeda motor karna melewati pintu pagar yang kecil setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudan Saksi Korban berdiri di luar pagar dan Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan berkata "AYO IKUT" sambil menarik Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak "GA MAU" dan Saksi Korban mencoba untuk lari tapi tidak sanggup karna ketakutan, mencoba berpegangan di pagar tetapi Terdakwa tetap menarik dan merangkul Saksi Korban memaksa Saksi Korban untuk masuk ke Ruang Operator PLTS. ketika Terdakwa ingin membuka pintu Ruang Operator PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PT KIDECO JAYA AGUNG base camp PT. Kideco Jaya Agung, saat itu tangan Saksi Korban di pegang oleh Terdakwa dan setelah pintu di buka Saksi Korban langsung digendong masuk ke dalam ruangan Operator PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PT. KIDECO JAYA AGUNG dan meletakkan Saksi Korban di base camp PT. Kideco Jaya Agung dan lantai ruangan Operator PLTS dan Terdakwa mengunci pintu ruangan. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengatakan "BUKA" sambil mendorong Saksi Korban ke tembok. Di situ Saksi menangis dan berkata "GA MAU". Kemudian Terdakwa memaksa membuka baju Saksi Korban saat itu Saksi Korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dan mengambil obeng yang berada di atas meja. Kemudian obeng tersebut di arahkan ke Saksi Korban dan Terdakwa berkata "BUKA KAMU MAU MATI DI SINI KAH, BUKA" kemudian Saksi Korban terdiam dan di angkat oleh Terdakwa kemudian di dorong ke tembok. Kemudian Terdakwa menutup jendela Gorden dan Saksi Korban berkata "MAU PULANG" Kemudian Saksi Korban di dorong ke tembok dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Saksi Korban di cekek oleh Terdakwa sambil berkata "DIAM GA KAMU, KAMU MAU MATI DI SINI" kemudian Saksi Korban diam karena tidak bisa bernafas. Kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban sambil memegang kedua tangan Saksi Korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang leher Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban terus berteriak sambil menangis sehingga mulut Saksi Korban di bungkam dan leher Saksi Korban di cekek dan Saksi Korban di suruh Terdakwa untuk diam. Kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi Korban, Saksi Korban mencoba menghalangi tangannya untuk masuk ke dalam celana Saksi Korban dengan cara merapatkan kaki Saksi Korban sambil berteriak, tetapi Terdakwa tetap memaksa dan memegang alat kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban berteriak "jangan" tapi Terdakwa tetap melakukannya sampai dia menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya saat itu Terdakwa berkali-kali menjambak Saksi Korban mendorong dan mencengkeram muka Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban dan membuka baju Saksi Korban, saat itu Saksi Korban hanya bisa menangis dan minta tolong jangan membuka baju Saksi Korban kemudian Terdakwa melepas BH yang Saksi Korban gunakan dan Terdakwa mengambil HP miliknya Dan merekam Saksi Korban dalam keadaan tidak menggunakan baju dan BH yang sudah terlepas. Kemudian Terdakwa menaruh HP nya dan melepaskan BH Saksi Korban dan Menaruhnya di samping bersama dengan baju dan kerudung Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menarik kaki Saksi Korban sehingga Saksi Korban tertidur di lantai kemudian Terdakwa membuka celana yang Saksi Korban gunakan kemudian mengambil Hp milik Terdakwa dan merekam Saksi Korban yang hanya menggunakan celana dalam. Terdakwa merekam Saksi Korban sambil mendorong muka Saksi dan sambil mengatai Saksi Lonte. Setelah itu Terdakwa meletakan HP nya kembali dan membuka celana dalam Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dia gunakan kemudian mengangkat kedua kaki Saksi Korban dan memasukan alat kemauannya ke dalam alat kemaluan Saksi. Saat itu Saksi Korban menangis dan berkata "Riz jangan, sakit" kemudian Terdakwa membuka baju yang dia gunakan. Saksi Korban coba mendorong dan menutupi badan Saksi Korban kemudian kedua tangan Saksi Korban di pegang oleh Terdakwa. Saat itu Saksi Korban sudah tidak kuat sehingga Saksi Korban hanya bisa menangis dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengambil Hpnya dan merekam keadaan Saksi Korban yang tidak menggunakan pakaian, saat itu Saksi Korban cuman bisa menangis dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupi muka Saksi dengan kedua tangan Saksi. Selesai Terdakwa merekam Saksi Korban kemudian dia membangunkan Saksi Korban kemudian Saksi Korban dipeluknya. dan Terdakwa bercerita kalau dia cemburu sama orang yang telah Chat Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi Korban dan Saksi Korban berkata "sakit" kemudian Terdakwa mencabut jarinya dan kemudian Terdakwa mengambil kaos warna hitam dan menggunakannya untuk mengelap cairan kemudian Terdakwa mengelap sperma di bagian dada dan perut Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil air minum untuk Saksi Korban Kemudian Terdakwa ada mengambil hp miliknya lagi kemudian merekam Saksi Korban sambil mengata-ngatai Saksi Korban lonte dan murahan. Saksi Korban menangis dan menutupi muka Saksi. Kemudian Saksi Korban bilang "mau pulang" kemudian Terdakwa bilang "ya lakuin dulu kalo engga ga Saksi pulangin, ayo cepat isap punya ku" Terdakwa sambil duduk dan membuka selangkangannya. Saksi Korban tidak mau sehingga Terdakwa berdiri dan mengarahkan kemaluannya ke muka Saksi kemudian Saksi Korban bilang "ga mau" kemudian Terdakwa jongkok dan Saksi Korban terpaksa mengisap kemaluannya Terdakwa karena Saksi Korban di ancam tidak di pulangkan. Saat itu Saksi Korban sempat mengatakan "ga mau, mau berhenti, mau muntah" tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban untuk melakukannya. Setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban ingin menyebarkan Vidio yang Terdakwa rekam di HP miliknya. Setelah selesai Terdakwa memasangkan celana dalam dan celana Saksi Korban kemudian Terdakwa menggunakan pakaian yang dia gunakan dan Saksi Korban memakai kembali baju yang Saksi Korban gunakan. Kemudian Terdakwa menyimpun kembali barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa mengantar Saksi Korban ke rumah;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Korban tidak terikat perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 002/VER/Pkm-BK/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batu Kajang diketahui telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Korban binti Yanupri dengan hasil pada tubuh Saksi Korban ditemukan:
 - Pada punggung sebelah kiri terdapat bekas goresan berukuran lima sentimeter;
 - Pada mulut alat kelamin atau bibir kecil terdapat luka lecet, kemerehan, terdapat darah;



- Robekan selaput dara terdapat luka robekan selaput dara sampai ke dalam yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;
- Pada liang senggama terdapat perdarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dirinya;
3. Di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **M. RIZKI NURDIN BIN SYAMUDIN EFENDI** yang identitasnya telah dibenarkan di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri seseorang karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan atau ucapan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bersetubuh adalah persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Korban sedang bekerja di Angkringan Solo Di samping Masjid Assalam kemudian Terdakwa datang dan mengambil Hp Saksi Korban yang diletakkan di atas meja. Sekitar pukul 20.15 WITA Terdakwa datang dan berkata dengan nada tinggi "ayo cepat pulang, di suruh ayah mu pulang". Kemudian Saksi Korban pulang dibonceng oleh Terdakwa. Sesampainya di simpang 4 lampu merah KIDECO Terdakwa berbelok masuk ke perumahan PT. KIDECO kemudian Saksi Korban minta untuk diturunkan di pinggir jalan masuk perumahan PT. KIDECO tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap laju membawa sepeda motornya. Sampai di depan pagar PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PT. KIDECO JAYA AGUNG Saksi Korban sempat turun dari sepeda motor karena melewati pintu pagar yang kecil setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian Saksi Korban berdiri di luar pagar dan Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan berkata "AYO IKUT" sambil menarik Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak "GA MAU" dan Saksi Korban mencoba untuk lari tapi tidak sanggup karena ketakutan. Saksi Korban mencoba berpegangan di pagar tetapi Terdakwa tetap menarik dan merangkul Saksi Korban memaksa Saksi Korban untuk masuk ke Ruang Operator PLTS. ketika Terdakwa ingin membuka pintu ruang Operator PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PT KIDECO JAYA AGUNG base camp PT. Kideco Jaya Agung, saat itu tangan Saksi Korban di pegang oleh Terdakwa dan setelah pintu di buka Saksi Korban langsung digendong masuk ke dalam ruangan Operator PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PT. KIDECO JAYA AGUNG dan Terdakwa meletakkan Saksi Korban di lantai ruangan Operator PLTS dan Terdakwa mengunci pintu ruangan.

Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengatakan "BUKA" sambil mendorong Saksi Korban ke tembok. Saksi Korban menangis dan berkata "GA MAU". Kemudian Terdakwa memaksa membuka baju Saksi Korban saat itu Saksi Korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dan mengambil obeng yang berada di atas meja. Kemudian obeng tersebut di arahkan ke Saksi Korban dan Terdakwa berkata "BUKA KAMU MAU MATI DI SINI KAH, BUKA" kemudian Saksi Korban terdiam dan di angkat oleh Terdakwa kemudian di dorong ke



tembok. Kemudian Terdakwa menutup jendela Gordon dan Saksi Korban berkata "MAU PULANG" Kemudian Saksi Korban di dorong ke tembok dan leher Saksi Korban di cekek oleh Terdakwa sambil berkata "DIAM GA KAMU, KAMU MAU MATI DI SINI" kemudian Saksi Korban diam karena tidak bisa bernafas. Kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban sambil memegang kedua tangan Saksi Korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang leher Saksi Korban. Saksi Korban terus berteriak sambil menangis sehingga mulut Saksi Korban dibungkam dan leher Saksi Korban di cekek dan Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk diam. Kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi Korban, Saksi Korban mencoba menghalangi tangannya untuk masuk ke dalam celana Saksi Korban dengan cara merapatkan kaki Saksi Korban sambil berteriak, tetapi Terdakwa tetap memaksa dan memegang alat kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban berteriak "jangan" tapi Terdakwa tetap melakukannya sampai dia menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya saat itu Terdakwa berkali-kali menjambak Saksi Korban mendorong dan mencengkeram muka Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban dan membuka baju Saksi Korban, saat itu Saksi Korban hanya bisa menangis dan minta tolong jangan membuka baju Saksi Korban kemudian Terdakwa melepas BH yang Saksi Korban gunakan dan Terdakwa mengambil HP miliknya dan merekam Saksi Korban dalam keadaan tidak menggunakan baju dan BH yang sudah terlepas. Kemudian Terdakwa menaruh HP nya dan melepaskan BH Saksi Korban dan Menaruhnya di samping bersama dengan baju dan kerudung Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menarik kaki Saksi Korban sehingga Saksi Korban tertidur di lantai kemudian Terdakwa membuka celana yang Saksi Korban gunakan kemudian mengambil Hp milik Terdakwa dan merekam Saksi Korban yang hanya menggunakan celana dalam. Terdakwa merekam Saksi Korban sambil mendorong muka Saksi dan sambil mengatai Saksi Korban Lonte. Setelah itu Terdakwa meletakkan HP nya kembali dan membuka celana dalam Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dia gunakan kemudian mengangkat kedua kaki Saksi Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban menangis dan berkata "Riz jangan, sakit" kemudian Terdakwa membuka baju yang dia gunakan. Saksi Korban coba mendorong dan menutupi badan Saksi Korban kemudian kedua tangan Saksi Korban di pegang oleh Terdakwa. Saat itu Saksi Korban sudah tidak kuat sehingga Saksi Korban hanya bisa menangis dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengambil Hpnya dan merekam keadaan Saksi Korban yang tidak menggunakan pakaian, saat itu Saksi Korban cuman bisa menangis dan menutupi muka Saksi dengan kedua tangan Saksi. Selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merekam Saksi Korban kemudian dia membangunkan Saksi Korban kemudian Saksi Korban dipeluknya. dan Terdakwa bercerita kalau dia cemburu sama orang yang telah Chat Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi Korban dan Saksi Korban berkata "sakit" kemudian Terdakwa mencabut jarinya dan kemudian Terdakwa mengambil kaos warna hitam dan menggunakannya untuk mengelap cairan kemudian Terdakwa mengelap sperma di bagian dada dan perut Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil air minum untuk Saksi Korban Kemudian Terdakwa ada mengambil hp miliknya lagi kemudian merekam Saksi Korban sambil mengata-ngatai Saksi Korban lonte dan murahan. Saksi Korban menangis dan menutupi muka Saksi. Kemudian Saksi Korban bilang "mau pulang" kemudian Terdakwa bilang "ya lakuin dulu kalo engga ga Saksi pulangin, ayo cepat isap punya ku" Terdakwa sambil duduk dan membuka selangkangannya. Saksi Korban tidak mau sehingga Terdakwa berdiri dan mengarahkan kemaluannya ke muka Saksi kemudian Saksi Korban bilang "ga mau" kemudian Terdakwa jongkok dan Saksi Korban terpaksa mengisap kemaluannya Terdakwa karena Saksi Korban di ancam tidak di pulangkan. Saat itu Saksi Korban sempat mengatakan "ga mau, mau berhenti, mau muntah" tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban untuk melakukannya. Setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban ingin menyebarkan video yang Terdakwa rekam di HP miliknya. Setelah selesai Terdakwa memasang celana dalam dan celana Saksi Korban kemudian Terdakwa menggunakan pakaian yang dia gunakan dan Saksi Korban memakai kembali baju yang Saksi Korban gunakan. Kemudian Terdakwa menyimpun kembali barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 002/VER/Pkm-BK/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batu Kajang diketahui telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Korban binti Yanupri dengan hasil pada tubuh Saksi Korban ditemukan:

- Pada punggung sebelah kiri terdapat bekas goresan berukuran lima sentimeter;
- Pada mulut alat kelamin atau bibir kecil terdapat luka lecet, kemerehan, terdapat darah;
- Robekan selaput dara terdapat luka robekan selaput dara sampai ke dalam yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;
- Pada liang senggama terdapat perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dirinya" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt



Ad.3. Di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui antara Terdakwa dengan Saksi Korban Korban tidak terikat dengan perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat unsur “di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kerudung warna hitam; 1 (satu) lembar baju sweater lengan Panjang warna merah; 1 (satu) lembar BH warna abu-abu; 1 (satu) lembar celana dalam warna merah; 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna hitam; 1 (satu) buah pisau dapur bergagang warna biru; 1 (satu) lembar kaos warna hitam; 1 (satu) buah obeng; dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Poco X3 Pro warna hitam dengan Nomor HP 085163666545, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru hitam dengan Nomor Polisi KT 4112 YM beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman CCTV di ruang operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya PT. Kideco Jaya Agung yang telah disita dari Sdr. Ahmad Fahmi Bairuni bin H. Syayuni, maka dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Fahmi Bairuni bin H. Syayuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Pebuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami trauma psikologis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rizki Nurdin Bin Syamudin Efendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Rizki Nurdin Bin Syamudin Efendi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan Panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Poco X3 Pro warna hitam dengan Nomor HP 085163666545;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru hitam dengan Nomor Polisi KT 4112 YM beserta kuncinya;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman CCTV di ruang operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya PT. Kideco Jaya Agung;

Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Fahmi Bairuni bin H. Syayuni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Aditya Candra Faturachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Talhah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tgt